

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KUA Pegantenan

a. Profil KUA Pegantenan

KUA merupakan unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama republik Indonesia yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. ini merupakan implementasi dari KMA 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan. Salah satunya adalah KUA Kecamatan Pegantenan yang terletak di jalan raya Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang didirikan pada tahun 2008 di atas tanah bersertifikat KUA itu sendiri, dalam hal ini KUA Kecamatan Pegantenan merupakan kantor yang kedua yang sebelumnya telah berdiri di pertigaan jalan raya pasar Pegantenan yang didirikan pada tahun 1843 namun, karna faktor tempat maka pada tahun 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan yang baru di bangun dan juga mulai di tempati pada tahun yang sama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan meliputi 13 Desa di antaranya;

1. Desa Pegantenan

8. Desa Bulangan Timur

2. Desa Pasanggar
3. Desa Palsanggar
4. Desa Plakpak
5. Desa Bulangan Barat
6. Desa Bulangan Branta
7. Desa Tanjung
9. Desa Bulangan Haji
10. Desa Tebul Barat
11. DesaTebul Timur
12. Desa Tlagah
13. Desa Mabender

Dari masa berdiri sampai dengan sekarang KUA Kecamatan Pegantenan telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala KUA, adapun beberapa Kepala KUA yang dapat ditulis adalah sebagai berikut

NO	NAMA	MULAI BERTUGAS	AKHIR BERTUGAS	LAMA BERTUGAS
1	H. Ismail	01-01-1895	31-12-1897	3 Tahun
2	H. Halimi	01-01-1898	31-12-1905	8 Tahun
3	H. Moh. Sadik	01-01-1906	31-12-1918	13 Tahun
4	H. Moh. Rifa'i	01-01-1919	31-12-1937	19 Tahun
5	H. Abd. Latif	01-01-1938	31-12-1945	8 Tahun
6	H. Hamdani	01-01-1946	31-12-1948	3 Tahun

7	H. Abd. Bar	01-01-1949	31-01-1953	5 Tahun 1 Bulan
8	H. Adnan	01-02-1953	31-12-1954	1 Tahun 11 Bulan
9	H. Abd. Kabir	01-01-1955	30-06-1958	3 Tahun 6 Bulan
10	Moh. Sayuri	01-07-1958	30-11-1959	1 Tahun 5 Bulan
11	H. Adnan	01-12-1959	31-01-1969	9 Tahun 2 Bulan
12	Moh. Chodari	01-02-1969	30-05-1970	2 Tahun 4 Bulan
13	Moh. Dawi AS	01-06-1970	31-05-1972	2 Tahun
14	Abd. Ghani	01-06-1972	31-05-1974	2 Tahun
15	Moh. Fadil	01-06-1974	30-06-1976	2 Tahun 1 Bulan
16	Moh. Syafiuddin	01-07-1976	31-03-1979	2 Tahun 9 Bulan
17	M. Moeki DP	01-04-1979	23-01-1983	3 Tahun 10 Bulan
18	M. Zaini BA	24-01-1983	25-09-1988	5 Tahun 8 Bulan
19	A. Mawardi	26-09-1988	21-07-1993	4 Tahun 10 Bulan

20	Hadari BA	22-07-1993	02-05-1995	1 Tahun 10 Bulan
21	Affan BCHK	03-05-1995	30-06-1999	4 Tahun 2 Bulan
22	M. Gaftan S.Ag	01-07-1999	09-10-2002	3 Tahun 4 Bulan
23	Sukandar S.Ag	10-10-2002	08-09-2005	2 Tahun 11 Bulan
24	Drs. Jalaluddin	09-09-2005	02-02-2009	4 Tahun 5 Bulan
25	Drs. Ahmad Sholeh	02-02-2009	30-09-2013	4 Tahun 7 Bulan
26	Drs. Nur Rodli	01-10-2013	17-09-2018	5 Tahun
27	H.Abdullah, S.Ag, M.Si	17-09-2018	Sekarang	

Data di ambil dari Profil KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamkasan

Berikut adalah Biodata Kepala KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ang mulai bertugas sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Nama : H. ABDULLAH, S.Ag, M.Si

NIP : 196904161996031003

Tempat & Tgl Lahir : Pamekasan, 16 April 1969

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pegantenan

Alamat Rumah : Dsn. Sumur Kandang Desa Larangan Dalam
Kec. Larangan Kab. Pamekasan

Alamat Kantor: Jl. Raya Pegantenan Kec. Pegantenan Pos. 69361

Pendidikan : S.2, Universitas WR Supratman Surabaya Th. 2010

Pengalaman Jabatan :

1. Kepala KUA Kec. Proppo 2009—2013
2. Kepala KUA Kec. Pegantenan Th. 2013 Sampai Sekarang.

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

- a) Visi: Tertib Administrasi dan Organisasi, Terpercaya dalam Pelayanan dan Berkualitas dalam Pembinaan.
- b) Misi: Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari keluarga sakinah.

b. Letak Geografis

dilihat dari segi geografisnya Kecamatan Pegantenan terletak di Wilayah Pamekasan utara yang berada di sebelah utara Kantor Kabupaten Pamekasan dengan jarak kurang lebih 13,3 KM. Dengan Luas ± 7 Km Persegi dan suhu udara normal rata-rata diatas 38^0 C

Kecamatan Pegantenan diapit oleh empat kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Batumarmar
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Palengaan
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Kadur dan Pakong
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Palengaan

Kecamatan Pegantenan terdiri dari 13 Desa yang terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Desa Pegantenan | 8. Desa Bulangan Timur |
| 2. Desa Pasanggar | 9. Desa Bulangan Haji |
| 3. Desa Palsanggar | 10. Desa Tebul Barat |
| 4. Desa Plakpak | 11. DesaTebul Timur |
| 5. Desa Bulangan Barat | 12. Desa Tlagah |
| 6. Desa Bulangan Branta | 13. Desa Mabender |

1. Desa Tanjung

1. Kondisi Penduduk

Berdasarkan Data yang kami peroleh dari Kantor Kecamatan Pegantenan tahun 2018 bahwa jumlah penduduk se-Kecamatan pegantenan seluruhnya mencapai 75.415 jiwa dengan rincian 37.287 laki-laki dan 38.128 perempuan yang tersebar di 13 Desa sebagaimana tabel berikut :

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	PLAKPAK	7.577	7.836	15.413
2.	PALESANGGAR	4.438	4.375	8.813
3.	PEGANTENAN	1.654	1.694	3.348
4.	BULANGAN BRANTA	450	479	929
5.	BULANGAN BARAT	1.674	1.662	3.336
6.	BULANGAN HAJI	2.296	2.392	4.688
7.	TLAGAH	1.313	1.391	2.704
8.	BULANGAN TIMUR	1.047	1.137	2.184

9.	TEBUL TIMUR	1.787	1.871	3.658
10.	TEBUL BARAT	621	830	1.651
11.	AMBENDER	2.881	2.949	5.830
12.	PASANGGAR	6.205	6.084	12.289
13.	TANJUNG	5.144	5.428	10.572
Jumlah		37.287	38.128	75.415

Data di ambil dari Profil KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamkasan

Sebagian besar sumber mata pencaharian dari jumlah penduduk diatas adalah bersumber dari usaha-usaha dibidang pertanian, sedangkan sisanya sebagian kecil memiliki usaha diluar pertanian seperti halnya Pegawai Negeri/Swasta, pedagang dan lain-lain. Sebagaimana rincian pada tabel berikut :

NO	PENCAHARIAN	PROSENTASE
1.	PETANI	64 %

2.	PEDAGANG	21 %
3.	PNS	4 %
4.	TNI/ POLRI	2 %
5.	LAIN – LAIN	9 %

Sumber : Kantor Kecamatan Pegantenan Tahun 2020

Selanjutnya dari jumlah penduduk tersebut apabila ditinjau dari segi penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari keseluruhan jumlah penduduk adalah beragama islam, dari keseluruhan penduduk beragama islam maka tersedia pula sarana tempat ibadah berupa 122 buah masjid dan 633 buah langgar dan musholla yang tersebar di seluruh desa se-Kecamatan Pegantenan, dengan komposisi jumlah sarana ibadah di masing-masing desa dilihat pada tabel berikut :

NO	DESA	MASJID	LANGGAR/MUSOL LA
1	Pegantenan	7	54
2	Pasanggar	24	126
3	Palesanggar	13	69
4	Plakpak	19	53
5	Bulangan Barat	8	8
6	Bulangan Branta	3	18
7	Bulangan Timur	3	30
8	Bulangan Haji	6	26
9	Tlagah	5	42
10	Tebul Timur	4	45
11	Tebul Barat	3	44
12	Ambender	8	57
13	Tanjung	18	92
JUMLAH		122	633

Data di ambil dari Profil KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamkasan

Selain sarana tempat ibadah tersebut diatas tersedia pula sarana tempat pendidikan formal dan nonformal, pendidikan nonformal dalam hal ini dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan dan podok pesantren yang tersebar di desa-desa se-Kecamatan Pegantenan yang berjumlah sebagaimana data yang kami peroleh dari Sekei Pekapontren Kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan adalah 82 Lembaga, sedangkan pendidikan formal terdiri dari Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal hingga Perguruan Tinggi dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	RA / TK	121
2.	SD	64
3.	MI	44
4.	WUSTHO	6
5.	ULA	93
6.	SLTP	4
7.	MTs	19
8.	SMU	1
9.	MA	14
10.	PT	2

Jumlah	378
---------------	------------

Sumber : Kantor Dinas P Dan K dan Kantor Kemenag Kab. Pamekasan

2. Kondisi Sosial Keagamaan dan Politik

Masyarakat Pegantenan adalah masyarakat yang religius, itu ditunjukkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai umat beragama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang berbau keislaman, ibadah ritual haji misalnya, itu adalah ibadah idaman bagi setiap warga kecamatan pegantenan untuk memenuhi/menyempurnakan keislaman karena ibadah haji adalah merupakan rukun islam yang ke-lima, kendatipun faktor kemampuan finansial merupakan salah satu syarat penting dalam perjalanan haji tidak menjadi persoalan yang begitu pelik jika mereka harus mencari pinjaman guna menggenapkan uang setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Keyakinan bahwa hutang akan segera terlunasi setelah kembali ke tanah air serta berbagai pengalaman dari orang-orang yang pernah naik haji atas persoalan keuangan merupakan satu faktor penentu mengapa mereka sesegera mungkin menunaikan ibadah haji. Maka tidaklah heran bilamana dari tahun ketahun jumlah jamaah calon haji kecamatan pegantenan terus meningkat secara signifikan.

Kegiatan sosial keagamaan lainnya ditunjukkan melalui aktifitas zakat, wakaf, qurban dan santunan anak yatim dan kaum duafa', yang rata-rata dalam pelaksanaannya mereka mempercayakan kepada para ulama dan tokoh masyarakat.

a. Kondisi Fisik

1. Luas Bangunan


Luas gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan adalah 109 M di hitung dengan teras bangunan yang terdiri dari 7 ruang, yaitu

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) Ruang kepala | 5) Ruang arsip |
| 2) Ruang staf | 6) Ruang toilet |
| 3) Ruang tunggu | 7) Ruang DU |
| 4) Ruang PPAI | |

2. Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan terbiialng masih dalam kondisi baik, sebab Kantor baru dibangun pada tanggal 25 Maret 2008.

3. Denah Ruang Kantor





Data di ambil dari Profil KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamkasan

b. Tugas Pokok dan Fungsi




Secara hirarhi KUA. Kecamatan Pegantenan merupakan kepangjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan , oleh karena itu tugas dan fungsinya selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama , hal ini sesuai dengan KMA. RI nomor : 517 tahun 2001 yaitu Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas KUA. Kecamatan berfungsi sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan statistik dan Dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, Kearsipan dan Rumah Tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk , mengurus pembinaan masjid, zakat, wakaf, Ibsos dan pembinaan Keluarga Sakinah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundangan yang berlaku.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 34 tahun 2016

Bagan organisasi KUA. Kecamatan sebagai berikut :

	Penyuluh Agama Islam		KEPALA	
	Sayadi, S.Hi		H. Abdullah, S.Ag, M.Si	



Data di ambil dari Profil KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamkasan

d. Jumlah Pegawai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan mempunyai 3 orang pegawai dan ditambah dengan 1 orang tenaga sukarelawan, 1 Orang Penyuluh Agama Islam dan 3 Orang Pengawas Pendidikan Agama Islam, dengan komposisi tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1 Orang sebagai Kepala KUA.
- 1 Orang sebagai Penyuluh
- 2 Orang sebagai Petugas TU
- 3 Orang sebagai tenaga honorer

Data Pegawai Berikut Tugas dan Tanggung Jawabnya

NO	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKA T/GOL.	JABATAN
1.	H. Abdullah, S.Ag. M.Si	1969041619 96031003	Pamekasan, 16 April 1969	Pembina, (IV/a)	Kepala KUA
2.	Sayadi	1979021220 09011011	Pamekasan, 12 Februari 1979	Penata Tk.I, (III/b)	Penyuluh

3.	Sahri	1970030520 06041020	Pamekasan, 05 Mart 1970	Pengatur, (II/C)	Pengadminist rasi
4.	Adi Kurniadi, A.Ma	1982060720 05011004	Pamekasan, 07 Juni 1982	Pengatur, (II/d)	Tata Usaha dan Kerumah Tanggaan
5.	Moh. Bahri	1965050120 14111003	Pamekasan, 01 Mei 1965	Juru (I/c)	Pengadminist rasi
6.	Rudi Haryanto	-	Pamekasan,1 8 Agust 1987	-	Pengadminist rasi
7.	Madholil, S.Pd.I	-	Pamekasan, 12 Sept 1988	-	Petugas Kebersihan
8.	Hariyanto	-	Pamekasan, 26 Juli1975	-	Penjaga malam

Data di ambil dari Profil KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamkasan

Data NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) KUA Kecamatan Pegantenan

Kabupaten Pamekasan dari tahun 2018

N0	Desa	BD	KT	ISBAT	N
1	Plakpak	135	8	4	147
2	Palesanggar	101	12	4	117
3	Pegantenan	24	3	6	33

4	Bulangan Branta	16	1	0	17
5	Bulangan Barat	24	5	1	30
6	Bulangan Haji	45	6	2	53
7	Tlagah	25	2	0	27
8	Bulangan Timur	19	3	4	26
9	Tebul Timur	23	7	1	31
10	Tebul Barat	9	2	1	12
11	Ambender	41	17	5	63
12	Pasanggar	83	24	3	110
13	Tanjung	79	10	11	100
jumlah		624	100	42	766

Data NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) KUA Kecamatan Pegantenan

Kabupaten Pamekasan dari tahun 2019

No	Desa	BD	KT	ISBAT	N
1	Plakpak	154	7	20	181
2	Palesanggar	95	10	11	116
3	Pegantenan	31	3	1	35
4	Bulangan Branta	3	1	0	4
5	Bulangan Barat	31	1	1	33
6	Bulangan Haji	49	2	2	53
7	Tlagah	14	1	2	17
8	Bulangan Timur	21	4	0	25
9	Tebul Timur	34	3	2	39
10	Tebul Barat	6	2	1	9
11	Ambender	43	5	1	49
12	Pasanggar	107	20	12	139
13	Tanjung	82	6	22	110
Jumlah		670	65	75	810

Data NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) KUA Kecamatan Pegantenan

Kabupaten Pamekasan dari tahun 2020

No	Desa	BD	KT	ISBAT	N
1	Plakpak	20	9	4	140
2	Palesanggar	20	7	3	75
3	Pegantenan	7	1	0	24
4	Bulangan Branta	1	0	0	9
5	Bulangan Barat	3	0	0	13
6	Bulangan Haji	10	2	1	27
7	Tlagah	3	2	2	18
8	Bulangan Timur	6	2	0	27
9	Tebul Timur	5	1	0	19
10	Tebul Barat	3	3	1	12
11	Ambender	9	7	3	43
12	Pasanggar	11	20	16	81
13	Tanjung	7	7	3	66
0	Jumlah	105	61	33	554

Data di ambil dari Data NTCR KUA Kec. Pegantenan Kab.Pamekasan

2, Paparan Data Fokus Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan observasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 Pada Layanan Nikah di KUA.

a. Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan Nikah di KUA.

Setelah penulis amati bahwa Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak semuanya mematuhi aturan yang sudah ada, melainkan hanya sebagian orang yang mpercayai terhadap virus korona tersebut, mereka beranggapan bahwa Virus korona hanya di buat-buat untuk menakut nakuti Masyarakat bawah yang kemudian di kuatkan dengan tidak di temukannya kasus korona secara pasti di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan hingga tulisan ini di buat. Bukan hanya itu saja Masyarakat beranggapan bahwa seandainya Covid-19 ini benar-benar ada Masyarakat hanya tinggal beraktivitas seperti biasanya karna mayoritas Masyarakat Pegantenan adalah petani maka secara lambat laun Virus tersebut akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Ismail Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan selaku orang tua dari pengatin pria yang tidak melangsungkan pernikahannya di KUA melainkan mengundang tokoh Masyarakat dalam acara pernikahan putranya.

“Saya rasa pemerintah terlalu berlebihan dalam meyikapi masalah seperti ini, masak orang mau menikah harus di perketat dengan aturan yang di buat yang membatasi pengunjung dalam acara pernikahan, sebelumnya kan tidak seperti ini, saya beberapa kali mengantar anak saya ke kantor tidak ada aturan yang seperti ini”.¹

¹ Wawancara langsung kepada bapak Ismail (warga Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di sampaikan oleh Moh. Rofiki warga Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang memilih menikah pada saat pandemi dan aturan Protokol Penyebaran Covid-19 di terapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, menurutnya selaku mahasiswa pantas kiranya dijadikan contoh dalam mematuhi aturan yang di berikan oleh pemerintah karna mahasiswa sebagai *agen of change* dan *agen of contor* di rasa perlu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Karna jika tidak di praktekan oleh seorang pelajar maka perlu di pertanyakan di mana letak mahasiswanya sebagai pelopor kebaikan.

“Iya karna sebagai mahasiswa di tuntutan untuk selalu *Update* tentang kebijakan-kebijakan pemerintah apalagi masalah Covid-19 ini yang notabennya begitu penting untuk kita ikuti perkembangannya, guna sebagai acuan sejauh mana virus korona ini dan dampak apa saja yang akan terjadi kepada masyarakat.”²

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nur Farid warga Desa Bulangan haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, menurutnya pernikahan yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dapat berjalan dengan lancar asalkan dengan menggunakan protokol kesehatan yang di sediakan oleh pihak KUA tersebut, pernikahan dapat juga di hadiri oleh banyak orang namun hanya sebagian orang yang di perbolehkan masuk, sementara yang lain menunggu di luar ruangan hingga acara ijab kabul selesai.

“Pernikahan saya alhamdulillah berjalan dengan lancar, banyak juga keluarga yang ikut mengantarkan saya ke acara pernikahan yang di gelar di KUA, namun sebaian saja yang di perbolehkan masuk untuk ikut andil

² Wawancara langsung kepada Moh. Rofiki (warga Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

menyaksikan akad nikah saya dalam ruangan dan sebagian lainnya menunggu acara kami selesai di luar kantor dan kami rasa itu kurang sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya karna merasa belum lengkap”³
Adat istiadat yang ada di madura serta keyakinan yang kuat terhadap agama juga

menjadi penyebab tetap terlaksananya pernikahan meski dalam keadaan pandemi, Nur Farid juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat menjadi halangan dalam pelaksanaan pernikahan yang sudah lama di inginkan serta komitmen yang kuat untuk tetap melangsungkan pernikahan. Karena jika dalam keadaan bertunangan meski belum menikah jika ada acara-acara tertentu pasangan tersebut tetap berboncengan seperticontoh pada saat hari raya idul Fitri, calon suami menjemput calon istri untuk bersiaturahim ke rumah calon suami begitu juga sebaliknya. Hal ini yang menjadi kekhawatiran Nur Farid jika pernikahan tidak di laksanakan maka anggapan orang lain terhadapnya akan negatif.

“Saya menikah bukan karna ada pandemi atau tidak, saya menikah karna komitmen kami dari awal. Apalagi nanti kalau ada acara-acara besar kami sering boncengan bareng, kami takut jika kami nantinya boncengan bareng dan dalam keadaan belum menikah akan ada asumsi-asumsi negatif dari Masyarakat dan kami tidak mau itu terjadi.”⁴

Namun karna Covid-19 ini masih terbilang baru tak heran jika sebagian Masyarakat dalam menjalankan Protokol Penyebaran Covid-19 ini masih merasa takut dan pelaksanaan pernikahannya kurang memuaskan yang di sebabkan karena banyaknya aturan-aturan yang harus di ikuti. Moh. Hasan masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan memaparkan bagaimana pengalamannya dalam

³ Wawancara langsung kepada Nur Farid(warga Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

⁴ Ibid

melaksanakan pernikahan pada masa pandemi di Kantor Urrusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, menurutnya batasan-batasan yang di berikan oleh pihak KUA dalam pelaksanaan pernikahan tidak da pat memeriahkan acara pernikahan seperti pada umumnya.

“Ya, dari pelaksanaan sampai perayaan pernikahan saya kurang puas, sebab semua pelaksanaan pernikahan yang terbatas dan harus mengikuti protokol kesehatan, seakan kurang meriah seperti pernikahan pada umumnya, apalagi ditambah rasa takut dari penyebaran covid-19 tersebut.”⁵

Dalam menjalankan suatu hal yang sama sekali tidak kita lakukan sebelumnya dan bahkan tidak kita bayangkan sebelumnya adalah suatu hal yang sulit di terima apalagi di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita di tuntut untuk mampu mematuhi aturan yang berlaku dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sedikit berbeda yang bertujuan untuk memberhentikan jalannya penyebaran Covid-19 di kalangan Masyarakat. Dzofir Jazuli warga Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa banyaknya Masyarakat yang resah karna penyebaran Covid-19 adalah suatu kewajiban bagi Masyaakat itu sendiri dalam mematuhi aturan yang memang perlu kita taati, karna kebijakan yang di berikan merupakan demi kebaikan Masyarakat tersebut.

“Kebijakan pemerintah adalah suatu aturan yang perlu kita taati untuk pencegahan penyebaran virus korona ini, lebih-lebih dalam upaya memberhentikan virus yang akhir-akhir ini meresahkan banyak masyarakat”⁶

⁵ Wawancara langsung kepada Moh. Hasan (masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

⁶ Wawancara langsung kepada Dzofir Jazuli (warga Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

Dia juga memaparkan bahwa ada suatu aturan yang juga tidak kalah penting untuk selalu di ikuti dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari apalagi bagi Masyarakat madura yang sangat erat kaitannya dengan masalah *Tengka* (perilaku), dalam suatu keadaan misalnya masalah pernikahan, Masyarakat Madura akan sangat hati-hati dalam berucap, berperilaku dan dalam segi apa saja yang menyangkut masalah *Katodusen* (perilaku yang memalukan). Pernikahan di Madura sangat di jaga dan sangat berbeda dengan pernikahan di lain daerah, di Madura jika sudah melamar seorang gadis dan sudah menentukan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan maka pantang untuk di batalkan apalagi harus di tunda hanya karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah, kecuali ada suatu hal yang memang perlu di batalkan dan itu sifatnya privasi.

“Kami bertunangan lumayan lama, apalagi kehidupan kami di pedesaan yang sangat terikat dengan adat istiadat dan agama, apalagi masalah *Tengka* kata orang madura yang selalu di kedepankan, karna selaku orang madura jika sudah berucap maka pantang untuk di tarik kembali. Maka virus korona ini tidak dapat menjadi penghalang bagi kami dalam melangsungkan pernikahan yang telah kami rencanakan sebelumnya. Itulah keyakinan orang madura.”⁷
Minimnya suatu pengetahuan tentang hukum dan terlalu memegang teguh

terhadap adat istiadat yang ada di pedesaan adalah faktor utama yang menyebabkan Masyarakat kurang mematuhi aturan yang di berlakukan, Masyarakat Madura terutama yang hidup di pedesaan menganggap bahwa pernikahan adalah suatu hal yang tidak biasa, kebiasaan hidup berdampingan tanpa ada dinding pemisah dari satu rumah ke rumah yang lain seperti kebanyakan rumah-rumah di perkotaan serta

⁷ Ibid pada tanggal 25-12-2020

kegiatan gotong royong dalam suatu kedaan dapat dengan mudah kita temukan di Desa. Dalam masalah pernikahan misalnya, pernikahan di pedesaan yang ada di madura juga bisa di katagorikan sebagai tabungan bagi masyarakat lain, karena jika seseorang akan merayakan pernikahan maka Masyarakat yang lain ikut membantu dan menyumbangkan kebutuhan pokok yang di perlukan, seperti halnya beras, jajanan khas pernikahan yang beranika ragam yang tentunya semuanya tidak di dapatkan secara gratis atau Cuma-Cuma. Apabila di kemudian hari ada yang akan merayakan pernikahan maka harus di kembalikan lagi seperti apa yang di bawa sebelumnya dan itu dapat di terima dengan baik dan sudah menjadi kearifan lokal di kalangan Masyarakat Madura. Seperti yang di katakan oleh Arba'in warga Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang menunda perkawinan putranya karena di sebabkan oleh aturan pemerintah tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

“Dampaknya sangat jelas kami memutuskan menunda pernikahan anak kami hingga peraturan baru memperbolehkan keluarga, kerabat dan pengunjug bisa berkumpul menyaksikan acara pernikahan kami, karna jika pernikahan kami hanya dihadiri oleh segelintir orang maka sedikit pula *Pangtompang* (sesuatu yang di bawa oleh seseorang dalam acara pernikahan yang berupa beras atau jajanan khas pernikahan) yang telah kami sumbangkan ke orang lain untuk di kembalikan lagi kepada kami, karna adat yang ada di madura sperti itu, di mana ada orang yang mau nikah maka tetangga-tetangga yang lain memberikan sumbangan baik sumbangan tersebut berupa beras, telur, gula, hidangan seperti wajik, donat, *tettel* dan lain sebagainya.”⁸
Bukan itu saja, alasan serupa juga di berikan oleh Moh. Khusni Mubarok warga

Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang dalam hal

⁸ Wawancara langsung kepada Arba'in (warga Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

ini dia mengatakan bahwa pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan privasi seseorang, menurutnya setiap orang mempunyai ranah kehidupan yang tidak perlu di atur oleh orang lain apalagi masalah pernikahan, aturan semacam ini menurut Masyarakat madura tidak perlu di realisasikan, pasalnya Masyarakat Madura tidak semuanya mempercayai dengan adanya Virus tersebut, keyakinan yang tinggi akan suatu hal yang telah di atur oleh sang kuasalah yang menjadi patokan.

“Sangat disayangkan apabila pernikahan yang hanya di laksanakan satu kali seumur hidup masih ada aturan-aturan yang mengikat yang harus di patuhi dalam pelaksanaan pernikahan, yang kami kira adalah sesuatu tindakan yang terlalu mengatur privasi seseorang dalam melaksanakan pernikahan.”⁹

Dengan demikian Masyarakat lebih banyak memilih membatalkan acara pernikahannya dan lebih memilih mengundang tokoh Masyarakat seperti yang telah di paparkan di atas, dengan cara seperti itulah Masyarakat lebih mudah mengatur dan melaksanakan pernikahan yang dapat di hadiri oleh sanak saudara dan tetangga sekitar. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa pernikahan di Madura bukan hanya sebatas menikahkan putra putrinya saja melainkan juga sebagai momen berkumpulnya keluarga besar. Senada dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Ismail bahwa kebanyakan Masyarakat Madura lebih memilih merantau baik keluar kota maupun keluar negeri untuk meringankan beban orang tua jika suatu saat nanti mereka akan melaksanakan pernikahan, dan kebanyakan Masyarakat Madura sebelum berangkat ke luar kota maupun keluar negeri sudah melamar seorang gadis, sehingga nantinya apabila sudah sampai pada waktu yang telah di tentukan mereka akan pulang ke

⁹ Wawancara langsung kepada Moh. Khusni Mubarak (warga Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 25-12-2020

Madura dan tidak lagi bergantung kepada orang tua dalam meaksanakan pernikahannya masing-masing.

“Anak saya sudah lumayan tunangan, lulus pondok dia tidak melanjutkan pendidikannya katanya mau merantau untuk biaya pernikahannya, karna dengan alasan inilah kami tetap melangsungkan pernikahan meski tudak di laksanakan di KUA.”

Secara garis besar, Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 Pada layanan Nikah di KUA lebih dominan menyetujui terhadap surat Edaran tersebut, kendati demikian tidak menutup kemungkinan bahwa juga banyak Masyarakat yang memilih menikahkan putra putrinya tidak Kantor Urusan Agama melainkan di laksanakan di rumah dan mengundang tokoh Masyarakat, karena berdasarkan realitanya bahwa pada saat Surat Earan tersebut di terapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan banyak acara-acara pernikahan yang berlangsung, namun berdasarkan hasil wawanca penulis terhadap pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan data pernikahan pada bulan Mei adalah nihil atau tidak ada sama sekali.

b. Upaya Petugas KUA kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, penulis menemukan berbagai bentuk

upaya yang dilakukan oleh Pegawai KUA dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 Pada Layanan Nikah di KUA.

Mengawali tahun 2020 dunia dikejutkan dengan sebuah penyakit baru yang dikenal dengan Virus Corona, Virus Corona atau yang biasa dikenal dengan sebutan Covid-19 mulai menggemparkan dunia sejak awal tahun 2020 yang diketahui Virus tersebut berasal dari Wuhan China yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Covid-19 merupakan wabah penyakit yang mendunia, dan penyebarannya sangat pesat sehingga kita harus berhati-hati dalam menghadapinya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abdullah kepala KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.

“Wabah Covid-19 adalah masuk kategori pandemi dunia, karenanya di Indonesia keberadaan dan penyebaran Covid-19 dikategorikan sebagai bencana nasional, hal tersebut didasarkan kepada surat keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional”¹⁰
Pada mulanya pelayanan pernikahan di kantor KUA Kec. Pegantenan Kab.

Pamekasan berjalan seperti biasanya, akan tetapi setelah adanya surat edaran dari Menteri Agama RI tentang protokol penyebaran Covid-19, semua bentuk pelayanan yang ada di KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan menjadi dibatasi. Sehingga membuat keresahan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di kantor Urusan Agama, akan tetapi dengan adanya surat edaran dari kementerian agama masyarakat sangat perlu untuk mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama, hal ini dikarenakan bahwa virus korona memanglah virus yang berbahaya apabila terkena kepada masyarakat, sehingga masyarakat dihibau untuk mentaati

¹⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Abdullah (kepala KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan) pada tanggal 16-12-2020.

peraturan yang ada, karena kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat, hal ini seperti yang disampaikan oleh Rudi haryanto salah satu pegawai KUA di Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.

“seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa covid 19 merupakan wabah yang sangat berbahaya maka pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk selalu patuh dalam menutup mata rantai penyebaran virus tersebut seperti surat edaran menteri agama No. 12 tahun 2020 tentang mengatur jumlah orang yang diperbolehkan ikut dalam pelaksanaan pernikahan. Surat edaran menteri agama RI merupakan suatu tindakan atau perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan dan di prioritaskan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat KUA adalah unit yang dianggap paling bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah”¹¹

Senada dengan yang disampaikan oleh Abdullah sebagai kepala KUA kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan bahwa masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di kantor KUA harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada, karena dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama pihak KUA wajib menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kementerian agama.

“Adanya Covid-19 di Indonesia dinyatakan pemerintah sebagai Bencana Nasional. Karenanya pemerintah merespon dengan mengeluarkan beberapa kebijakan/aturan dalam mengantisipasi penyebaran dan terjangkitnya covid-19, termasuk dalam urusan layanan public. Kementerian Agama RI telah mengeluarkan surat edaran nomor: B-9976/Kk.13.22.1/Kp.01/04/2020 tanggal 21 april tentang himbauan tatacara pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Kemanterian Agama RI yang mengatur tentang protokol kesehatan tentang pelayanan di KUA include didalamnya layanan pernikahan di kantor maupun di luar kantor. protokol kesehatan pencegahan covid-19 antara lain diatur sebagai berikut;

- a. Selama Pandemi covid-19 KUA memberikan pelayanan secara WFH (work from home) bekerja dan melayani dari rumah.
- b. Pendaftaran nikah dilayani secara online melalui SIMKAH web.

¹¹ Wawancara langsung dengan Rudi harianto (pegawai KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan) pada tanggal 16-12-2020.

c. Pelayanan nikah dilaksanakan di kantor dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan ketentuan:

- menggunakan masker dan khusus wali nikah dan calon pengantin laki-laki dan perempuan menggunakan sarung tangan
- mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer yang disediakan oleh KUA
- menjaga jarak (physical distancing) antara orang perseorangan dalam majlis akad nikah
- membatasi jumlah yang hadir dalam majelis akad nikah sebanyak 6 orang.

d. KUA berhak menolak layanan nikah, manakala pihak yang dilayani tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh kementerian Agama.”¹²

Dengan adanya surat Edaran tersebut, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap

apa yang di sampaikan oleh pegawai KUA kepada Masyarakat, maka tidak heran jika pernikahan yang dilaksanakan di KUA menurun drastis. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Sayadi selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.

“Seperti yang telah di ketahui bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengeluh dengan adanya aturan pemerintah mengenai protokol penyebaran covid-19 ini dan tidak sedikit pula yang menerima dengan kesadaran terhadap apa yang telah di perintahkan oleh pemerintah sehingga dampak dari aturan tersebut sangat jelas dengan menurunnya angka perkawinan”.¹³

Dengan adanya surat Edaran ini dirasa akan menamabah wawasan kepada Masyarakat tentang bahayanya Virus korona ini, mengingat banyaknya masyarakat yang masih enggan dalam mematuhi aturan tersebut, ditambah lagi bahwa Masyarakat di Desa Pegantenan tidak terlalu merespon dengan baik apa-apa yang di perintahkan oleh pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa aturan tersebut terlalu mengikat dan

¹² Wawancara langsung dengan Bapak Abdullah (kepala KUA Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan) pada tanggal 16-12-2020.

¹³ Wawancara langsung dengan bapak Sayadi (penyuluh di Kantor Urusan Agama Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan) pada tanggal 16-12-2020

terlalu tegas untuk di laksanakan, anggapan ini yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 ini.

Hal ini diperkuat dengan minimnya kesadaran Masyarakat perihal dampak yang akan terjadi jika Masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut, tidak menutup kemungkinan jika ada Masyarakat yang sama sekali tidak percaya dengan adanya corona ini, seperti yang di sampaikan oleh Sahri selaku staf administrasi di Kantor Urusan Agama Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.

“Masyarakat kami rasa masih minim kesadaran dengan adanya virus korona ini, itu di buktikan dengan adanya pro kontra masyarakat dalam mematuhi aturan yang di keluarkan, maka tak heran jika masyarakat banyak memilih menikahkan putra putrinya bukan di KUA melainkan kepada tokoh masyarakat”¹⁴

Keyakinan kuat yang di miliki masyarakat Desa Pegantenan terhadap tokoh Masyarakat yang kemudian menjadi jalan pintas untuk menikahkan putra putrinya, mengingat bahwa salinan akta nikah hanya sebatas pembuktian dan pemberkasan bahwa pasangan tersebut benar-benar menikah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama, anggapan inilah yang sering kita temukan di kalangan Masyarakat bawah kendatipun demikian tidak menyurutkan semangat pegawai KUA dalam melaksanakan Protokol Penyebaran Covid-19 ini, guna memberikan pelayanan yang baik dan demi kebaikan bersama, hal inilah yang menjadi pijakan Sahri dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Pegantenan.

“Apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh kepala KUA, sehingga keamanan dan kenyamanan yang kami berikan kepada masyarakat di rasa cukup baik dan maksimal”¹⁵

¹⁴ Wawancara langsung kepada Sahri (staf administrasi di Kantor Urusan Agama Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan) pada tanggal 16-12-2020

¹⁵ Ibid pada tanggal 16-12-2020

Sementara menurut Sahri Surat Edaran tersebut merupakan suatu hal yang penting yang perlu di tindak lanjuti, pihaknya sebagai pelayan Masyarakat sangat menyayangkan jika Masyarakat sekitar tidak dapat merealisasikan dan mendukung program pemerintah tersebut, padahal sudah sangat jelas bahwa Covid-19 bukan hanya ada di negara Indonesia, yang jelas ini bukan main-main. Sahri memaparkan bahwa surat Edaran tersebut dapat menambah semangat dan sebagai dukungan langsung dari pemerintah atas dirinya pribadi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 tersebut.

“Surat edaran tersebut kami rasa pas untuk menambah semangat kita memutus rantai penyebaran virus korona ini, karna tanpa dukungan dari pemerintah kami rasa untuk mencegah virus sini sulit untuk kami lakukan.”¹⁶

Selaras dengan apa yang di ucapkan oleh Sayadi bahwa surat edaran tersebut perlu di terapkan bukan hanya di Kantor Urusan Agama saja, melainkan di berbagai tempat yang memungkinkan untuk di adakannya sosialisasi. Menurutnya Masyarakat tidak semuanya datang ke KUA namun hanya segelintir orang yang datang, itupun tidak semuanya percaya dengan apa yang sudah di paparkan oleh kepala KUA mengenai bahayanya virus tersebut.

“Kami rasa perlu kiranya kami menerapkan dengan sebaik mungkin surat edaran tersebut, karna tidak semua masyarakat menerima dengan baik terhadap surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, surat edaran ini kami rasa perlu di tindak lanjuti dan di terapkan di berbagai tempat.”

Kendatipun demikian pihak KUA akan tetap melaksanakan Protokol Penyebaran Covid-19 kepada masyarakat dan akan tetap mengkoordiner pegawai KUA untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada Masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang ada, hal ini bukan hanya sebatas aturan namun juga sebagai contoh yang

¹⁶ Ibid pada tanggal 16-12-2020

di berikan oleh pihak KUA yang di harapkan dapat di terima dan di terapkan bukan hanyabsi KUA saja namun juga di terapkan di rumah dan juga memberikan pemahaman kepada Masyarakat yang lain.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data yang di peroleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa i nforman yakni Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 Pada layanan Nikah di KUA yang dilakukan kepada pegawai KUA kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan serta Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan maka dapat di ketahui poin-poin paparan data sebagai berikut.

1. Repon Masyarakat Kecamatan Pegantenan terhadap Surat Edaran Mentrri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan Nikah di KUA.

Berdasarkan kasus yang terjadi dilapangan dapat di terangkan bahwa respon Masyarakat Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi surat Edaran Menteri Agama RI sangat beragam, itu di buktikan dengan adanya pro kontra Masyarakat mengenai adanya Covid-19 serta kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap isi surat edaran tersebut. Disamping itu Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan lebih meyakini terhadap aturan dan tradisi yang ada di Desa tersebut seperti:

- 1) Masyarakat tidak setuju dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang Imbauan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
- 2) Masyarakat lebih memilih tokoh Masyarakat sebagai jalan pintas untuk menikahkan putra putrinya karena dirasa lebih mudah dalam pelaksanaan pernikahan tanpa adanya aturan-aturan khusus yang harus di taati..

2. Upaya Petugas KUA kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Mentri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Setelah penulis melakukan observasi terhadap pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tentang upaya petugas KUA dalam rangka menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Orotkol Peyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA maka penulis dapat menguraikan beberapa temuanyang ada di lapangan, beberapa temuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat

Memberikan pelayanan terbaik yang di lakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Masyarakat seperti:

- 1) Pelayanan secara online (Work For Home)
- 2) Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun
- 3) Menyediakan hand sanitizer

- 4) Memberikan masker kepada pengunjung yang hendak memasuki ruang akat nikah
 - 5) Menjaga jarak
- b. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat baik di internal maupun di Eksternal KUA yang melibatkan penyuluh dalam penyampainnya, mngingat KUA adalah unit yang di anggap paling bersentuhan dengan Masyarakat bawah.

Dengan adanya temuan di atas menegaskan bahwa tidak semuanya masyarakat mengikuti aturan yang di berikan oleh pemerintah karena menset masyarakat Desa lebih mengedepankan tradisi serta keyakinan masyarakat yang ada di Desa tersebut.

C. Pembahasan

1. Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Terhadap surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan Nikah KUA.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa Masyarakat berasal dari kata *Musyarak* atau biasa kita kenal dengan istilah *Society* yang berarti sekelompok manusia yang mempunyai hubungan dengan yang lainnya yang kemudian membentuk sebuah sistem baik secara terbuka maupun tertutup yang terjalin dengan cara berinteraksi antar sesama hingga menimbulkan suatu ketergantungan dalam hidup mereka¹⁷. Dalam Masyarakat ada suatu keinginan yang harus di capai di mana hukum di jadikan alat untuk mengatur dan mengubah tingkah laku Masyarakat guna mencapai tujuan yang di kehendaki.¹⁸ Tujuan tersebut sesuai dengan surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Berdasarkan paparan data yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tentang Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Terhadap surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan Nikah KUA, maka penulis dapat menguraikan bahwa tidak semua Masyarakat dapat menerima dan mematuhi aturan-aturan tersebut, pasalnya seperti yang telah kita

¹⁷ Indriana F, *Mengenal Masyarakat Indonesia*, (Tangerang, Loka Aksara, 2019), hlm. 7

¹⁸ Tutu Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Vol X 02 2014, hlm162

ketahui ada pepatah madura mengatakan “*Lebbi beghus pote tolang etembheng pote mata*” selogan tersebut dapat dengan mudah kita jumpai di masyarakat Madura dengan makna lebih baik mati di bandingkan menanggung malu, karena pernikahan di Madura merupakan acara yang sangat sakral serta termasuk tidak bisa menjaga *Tengka* apa bila seandainya pernikahan tersebut di batalkan tanpa ada alasan yang masuk akal mengingat masyarakat Madura tidak semuanya percaya terhadap virus tersebut, sebab di madura sendiri khususnya di kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Virus tersebut masih terbilang baru dan aturan tersebut di anggap sebagai aturan yang tidak masuk akal karena hingga saat ini tidak ada kasus yang secara pasti Masyarakat Pegantenan terjangkit Covid-19. Masyarakat Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan pada umumnya lebih yakin dan lebih percaya terhadap apa yang di katakan oleh para ulama dan menyakini tentang adanya qodha’ dan qadar, yang artinya Allah SWT lebih mengetahui tentang segala hal yang akan terjadi baik di langit maupun di bumi¹⁹ di bandingkan dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang protokol penyebaran Covid-19 tersebut. asyrakat beranggapan bahwa penyakit tersebut sudah ada yang mengatur, jika tuhan sudah berkehendak maka apapun bisa terjadi. Keyakinan serta adat dan tradisi gotong royong yang kuat inilah yang menjadi pijakan Masyarakat Pegantenan dalam melaksanakan pernikahan seperti biasanya yaitu dengan di hadiri oleh banyak orang.

¹⁹ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Qadha’ dan Qadar*, (t,k Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliat Rabwah 1428), hlm. 26

Berdasarkan paparan data yang telah di lakukan oleh penulis terhadap salah satu Masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menilai bahwa pemerintah dalam mengambil kesimpulan terlalu berlebihan dalam mengatur urusan Masyarakat, tidak hanya itu, kebanyakan dari mereka lebih memilih jalan pintas untuk melaksanakan pernikahnya dengan cara mengundang tokoh Masyarakat, dari data tersebut, penulis dapat memaparkan bahwa sebanyak enam puluh catin (Calon Pengantin) yang mendaftar pada saat masa tugas kedinasan di lakukan dari rumah (Work Form Home) dan empat puluh sembilan di antaranya telah melangsungkan pernikahan secara siri, karena yang terpenting dalam pernikahan menurut Masyarakat Kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan adalah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Syarat sahnya pernikahan adalah harus beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah, mempelai pria mengetahui calon mempelai wanita, tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak adanya unsur paksaan²⁰. Sedangkan rukun pernikahan adalah adanya mempelai pria dan wanita serta adanya wali dan dua orang saksi²¹. Dengan demikian pernikahan dapat di langsunkan secara formal dan dengan tidak adanya aturan-aturan yang mengikat.

Namun tidak semua Masyarakat menilai negatif terhadap surat edaran tersebut, sebagian Masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu ikut andil dan menjadi pelopor

²⁰Hasil Wawancara kepada Rudi Hariyanto (Pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 22 Oktober 2020

²¹ Abi Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali, *Nihayatuzzain*, hlm. 300

terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, menurutnya kita tidak perlu menunggu akan datangnya penyakit baru kita sadar, kita harus waspada mengingat bahwa Covid-19 adalah sejenis Virus yang mematikan yang keberadaannya tidak hanya di negara Indonesia melainkan di berbagai negara juga terjangkit Virus tersebut²².

Apa bila melihat permasalahan pada kasus Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan apa bila di kaji secara rasional, tindakan pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan serta Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Surat Edaran Metri Agama Republik Indonesia yang menuai pro kontra Masyarakat dalam menyikapinya adalah hal wajar, mengingat surat Edaran tersebut mempunyai tujuan positif serta sangat relevan apabila di realisasikan. Pro kontra dalam Masyarakat mengenai Covid-19 di anggap wajar karena Virus tersebut masih terbilang baru dan masyarakat masih awam serta lebih mengedepankan keyakinan terhadap Allah sebagai penentu segala sesuatunya.

Sehingga penulis dapat menganalisis bahwa upaya petugas KUA kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan serta Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah sejalan dengan tujuan Syari'at Islam yakni berikhtiar

²² Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019, J Respir Indo* Vol 40 02 2020, hlm. 120

dalam suatu permasalahan serta meyakini akan adanya campur tangan tuhan dalam permasalahan tersebut.

2. Upaya Petugas KUA kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Virus Corona atau yang biasa kita kenal dengan Covid-19 mulai menggemparkan dunia sejak awal tahun 2020 yang di ketahui Virus tersebut berasal dari Wuhan China yang di temukan pada akhir Desember tahun 2019.²³ Covid-19 adalah jenis Virus yang baru saja di temukan dan dapat dengan mudah menginfeksi manusia, karna kecepatannya dalam berkembang biak meskipun pada umumnya hanya menginfeksi pada binatang. Virus ini pertama kali teridentifikasi di kota wuhan tiongkok cina pada desember 2019 dan di curigai di mulai dari jenis binatang buas sejenis kelelawar yang di jual serta di konsumsi secara legal di daerah tersebut, selain juga dapat berpindah dari binatang ke manusia rupanya juga dapat di tularkan dari manusia ke manusia lainnya melalui udara. Pandemi Virus Desease 2019 (Covid-19) di umumkan oleh WHO (Word Health Organization) pada tanggal 11 Maret 2020, peristiwa Covid-19 yang di umumkan kepada publik pertama kali pada tanggal 31 januari 2020 di Wuhan, Propinsi Hubei.²⁴

²³ Yuliana, *Corona Virus Diseases, (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Vol 02 01 2020, hlm, 187.

²⁴ Taufik, Eka Afianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online*, (Jakarta; IPWI, 2020), hlm22.

Kasus Covid-19 sudah hampir di temukan di berbagai belahan dunia tidak terkecuali di Negara Asia termasuk Indonesia, Indonesia sendiri mengumumkan terdampaknya virus corona di umumkan oleh Presiden Joko Widodo 2020 pada tanggal 02 Maret 2020.²⁵ gejala Covid-19 biasanya muncul kurang lebih dua hari hingga satu minggu dari paparan dan orang yang terpapar juga dapat menyebarkan Virus tersebut walaupun belum timbul gejala yang di curigai seperti dapat menginfeksi saluran pernafasan yang kemudia timbul batuk pilek serta demam ringan, namun jika terkena pada seseorang yang mempunyai imun lemah dapat dengan menginfeksi sistem saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala buruk yang dapat menyebabkan kematian, hingga saat ini vaksin yang dapat memutus mata rantai tersebut secara pasti belum di temukan hanya sebagian saja yang dapat di jadikan antisipasi terkena Virus korona tersebut.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa anjuran yang di peruntukkan kepada Masyarakat untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan di luar maupun di dalam ruangan, anjuran tersebut berupa Surat Edaran yang di keluarkan oleh pemerintah yang secara tegas mengumumkan bahwasanya Indonesia sedang di landa penyakit yang mematikan, pemerintah juga membatasi aktifitas-aktifitas di luar rumah yang dapat mengundang kerumunan warga sesuai denga Serat Edaran yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor surat 443/4246/201.3/2020

²⁵ Yuliana, *Corona Virus Diseases, (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Vol 02 01 2020, hlm, 186.*

perihal peningkatan kewaspadaan terhadap Covid-19.²⁶ Kemudian di susul dengan Serat Edaran nomor SE 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian sistem kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disaese 2019* (Covid-19) pada Kementerian Agama yang berisikan tentang panduan bekerja dari rumah bagi pegawai kementerian agama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Serta di tindak lanjuti dengan surat edaran nomor B-1623/Kw.13.1.2/Kp.01/03/2020 yang berisi imbauan agar pihak yang bersangkutan segera mengambil langkah sigap dan efektif serta menginstuksikan kepada satuan kerja lingkungan masing-masing dalam upaya pelayanan kerja dari rumah serta rutin melaporkan pelaksanaan dan cermat dalam mengidentifikasi adanya potensi tertular Covid-19 dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan memberikan pelayanan secara operasional dari rumah atau tempat tinggal sesuai dengan isi surat edaran di atas.

Menteri Agama RI menghimbau terhadap Pelaksanaan Protokol Covid-19 pada area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA yang di dalamnya berisi pembatasan jumlah orang yang dapat mengikuti prosesi akat nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang, dan juga calon pengantin atau keluarga yang hendak memasuki ruangan harus membasuh tangan dengan sabun serta menggunakan masker dan juga di haruskan menggunakan sarung tangan pada saat ijab

²⁶ Ribus Wijoto, “Peningkatan Kewaspadaan Kewaspadaan Covid-19, ini isi SE Gubernur Jatim ke Bupati/Wali Kota”, *Beritajatim.com* di akses dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/peningkatan-kewaspadaan-covid-19-ini-isi-se-gubernur-jatim-ke-bupati-walikota/> pada tanggal 22 maret 2021 pukul 08.19

kabul berlangsung.²⁷ Seiring dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA. Surat edaran tersebut di sambut baik oleh jajaran kementerian agama tak terkecuali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Kepala KUA Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan H. Abdullah S.Ag. M.Si telah menginstuksikan kepada semua jajaran petugas yang ada di KUA Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan dan tidak lupa pula terhadap Masyarakat yang mempunyai kepentingan memasuki Kantor Urgan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang di paparkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan, menurutnya surat Edaran yang di keluarkan oleh pemerintah secara keseluruhan sudah di sampaikan kepada Masyarakat dan juga dapat di realisasikan langsung baik di luar maupun di dalam KUA itu sendiri, di KUA sendiri Kepala KUA memberikan pelayanan secara maksimal agar masyarakat merasaan dan nyaman apabila hendak memasuki Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan berupa: *Pertama* Pihak KUA memberikan pelayanan secara online atau yang biasa di sebut dengan WFH (Work For Home), *Kedua* menyediakan tempat cuci tangan yang di lengkapi dengan sabun, *Ketiga* Menyediakan hand sanitizer,

²⁷ Kamaruddin Amin, *Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia* Nomor P-002.7/03/2020 tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Covid-19 pada area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam

Keempat membagikan masker secara gratis terhadap pengunjung yang hendak memasuki akat nikah dan yang *Kelima* adalah menjaga jarak. Namun bukan hanya itu saja, Kepala KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa pihaknya juga memerintahkan kepada petugas yang lain untuk ikut serta mendukung pemerintah dengan cara mensosialisasikan isi surat edaran tersebut kepada Masyarakat luas.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini, pihak KUA memberikan pelayanan WFH (work from home) sebagaimana yang di atur dalam surat edaran Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan nomor B-996/Kk.13.22.1/Kp.01/04/2020, dalam aturan tersebut pada poin dua di sebutkan bahwa agar setiap atasan langsung mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) terhitung sejak tanggal 17 Maret hingga 13 Mei 2020 (Data Terlampir) untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja yang di laksanakan oleh ASN yang dilaksanakan dari rumah atau tempat tinggal.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa pada setiap kegiatan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, bagi Masyarakat yang berkepentingan memasuki kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan juga harus mematuhi Protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan hand sanitizer serta

memakai sarung tangan pada saat ijab kabul berlangsung.²⁸ Hal ini sesuai dengan apa yang di lakukan penulis dalam penelitiannya terhadap upaya petugas KUA dalam menyikapi surat edaran Menteri Agama republik Indonesia, menurutnya pihak KUA telah melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA sesuai dengan isi surat edaran tersebut serta pelaksanaan pernikahan di KUA harus di dasari dengan alasan yang kuat, namun meski demikian pihak KUA masih saja mengalami kendala dalam pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di antaranya adalah kurangnya pemahaman dari Masyarakat yang mendatangi Kantor Urusan Agama kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan masih dalam tidak mematuhi protokol kesehatan. Pihak KUA memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan isi surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah.

Dalam upaya pencegahan Covid-19 yang di lakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan memberikan tindakan tegas yakni tidak memperbolehkan siapapun yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk memasuki Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

²⁸ Surat Edaran Kementerian Agama RI (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan nomor B-996/Kk.13.22.1/Kp.01/04/2020)